



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Awan Bin Lanure;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/11 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06
Ds./Kel. Prigen Kec.Prigen Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andri Awan Bin Lanure ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh WIWIK TRI HARIYATI, SH.MH Advokad / Konsultan Hukum (domisili) di Kantor Hukum "WIWIK TRI HARIYATI, SH. & REKAN" beralamat kantor di Jl. Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4-3-2024 No. Urut 132;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Awan Bin Lanure terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure selama : 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram; 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris; 1 (satu) bendel plastik klip kecil; 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118 (disita dari Andri Awan Bin Lanure) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000 (disita dari Trianto Adi Sanjaya Bin Piono) dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukumj Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANDRI AWAN Bin LANURE bersama-sama dengan TRIANTO ADI SANJAYA Bin PIONO dan DIDIK HARIANTO Bin BUNADI (alm) *(keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)* serta HARIS alias BOLOT dan ZEBRA alias PULPEN *(keduanya belum tertangkap / DPO)*, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat* dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANDRI AWAN Bin LANURE bersama-sama dengan TRIANTO ADI SANJAYA Bin PIONO dan DIDIK HARIANTO Bin BUNADI (alm) *(keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)* serta HARIS alias BOLOT dan ZEBRA alias PULPEN *(keduanya belum tertangkap / DPO)* dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dengan adanya informasi masyarakat yang diterima Satresnarkoba Polres Pasuruan bahwa di Ds. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan sering terjadi tindak pidana narkotika Gol. I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Bripka ACHMAD ZAMRONI dan Bripka M. MAS'UD melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib di dalam sebuah rumah di Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan anggota kepolisian tersebut melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan



Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan), 0,28 (nol koma dua delapan), 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan total berat kotor keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh empat) gram beserta bungkus plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo dengan kartu Telkomsel No. 081217823594, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok dari sedotan dan 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan atau petunjuk bahwasannya Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol. I jenis sabu tersebut ialah awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi ZEBRA alias PULPEN (*belum tertangkap / DPO*) yang merupakan anak buah dari HARIS alias BOLOT (*belum tertangkap / DPO*) melalui whatsapp yang mana memberitahukan untuk pengambilan narkotika Gol. I jenis sabu sudah lunas dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayarannya kepada TRIANTO ADI SANJAYA Bin PIONO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sehingga peran dari pada TRIANTO ADI SANJAYA Bin PIONO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dalam peristiwa tersebut diatas ialah yang mengenalkan Terdakwa kepada HARIS alias BOLOT (*belum tertangkap / DPO*) yang selama ini melakukan penjualan narkotika Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa dan sebagai penerima bukti transfer jika Terdakwa sudah membayar narkotika Gol. I jenis sabu kepada HARIS alias BOLOT (*belum tertangkap / DPO*).

- Bahwa bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08925/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik ANDRI AWAN Bin LANURE, Dkk berupa :

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 29570/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- = 29571/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29572/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
- = 29573/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- = 29574/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- = 29575/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29576/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- = 29577/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29578/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29579/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- = 29580/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- = 29581/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29582/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29583/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.

Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan ialah $\pm 1,377$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29570/2023/NNF.- s/d 29583/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDRI AWAN Bin LANURE bersama-sama dengan TRIANTO ADI SANJAYA Bin PIONO dan DIDIK HARIANTO Bin BUNADI (alm) (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta HARIS alias BOLOT dan ZEBRA alias PULPEN (*keduanya belum tertangkap / DPO*), baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November di tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu jenis sabu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya informasi masyarakat yang diterima Satresnarkoba Polres Pasuruan bahwa di Ds. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan sering terjadi tindak pidana narkotika Gol. I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Bripka ACHMAD ZAMRONI dan Bripka M. MAS'UD melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib di dalam sebuah rumah di Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan anggota kepolisian tersebut melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram,

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil



0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram yang ditemukan di dalam kaos kaki motif bergaris di dalam rak sepatu rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) bendel plastik kecil, 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan tergantung pada tas ditembok dinding sebelah kamar mandi rumah Terdakwa dan sebuah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam beserta simcard Telkomsel +62822-2844-0118 yang ditemukan di atas kasur yang Terdakwa gunakan untuk tidur, selanjutnya dengan ditemukannya barang bukti sebagaimana tersebut diatas kemudian Bripka ACHMAD ZAMRONI dan Bripka M. MAS'UD melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui terus terang bahwa sebagian narkoba Gol. I jenis sabu sudah diedarkan atau dijual Terdakwa kepada DIDIK HARIANTO Bin BUNADI (alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap DIDIK HARIANTO Bin BUNADI (alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 08.15 Wib di sebuah rumah termasuk Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap DIDIK HARIANTO Bin BUNADI (alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta tempat tertutup lainnya anggota kepolisian tersebut diatas berhasil menemukan barang bukti milik DIDIK HARIANTO Bin BUNADI (alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berupa 6 (enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,28 (nol koma dua delapan), 0,28 (nol koma dua delapan), 0,28 (nol koma dua delapan), 0,28 (nol koma dua delapan), 0,28 (nol koma dua delapan), 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan total berat kotor keseluruhan 1,74 (satu koma tujuh empat) gram beserta bungkus plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo dengan kartu Telkomsel No. 081217823594, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok dari sedotan dan 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam.



- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan atau petunjuk bahwasannya Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol. I jenis sabu tersebut ialah awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi ZEBRA alias PULPEN (*belum tertangkap / DPO*) yang merupakan anak buah dari HARIS alias BOLOT (*belum tertangkap / DPO*) melalui whatsapp yang mana memberitahukan untuk pengambilan narkotika Gol. I jenis sabu sudah lunas dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayarannya kepada TRIANTO ADI SANJAYA Bin PIONO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sehingga peran dari pada TRIANTO ADI SANJAYA Bin PIONO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dalam peristiwa tersebut diatas ialah yang mengenalkan Terdakwa kepada HARIS alias BOLOT (*belum tertangkap / DPO*) yang selama ini melakukan penjualan narkotika Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa dan sebagai penerima bukti transfer jika Terdakwa sudah membayar narkotika Gol. I jenis sabu kepada HARIS alias BOLOT (*belum tertangkap / DPO*).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08925/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik ANDRI AWAN Bin LANURE, Dkk berupa :

- = 29570/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- = 29571/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram'
- = 29572/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
- = 29573/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- = 29574/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 29575/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29576/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- = 29577/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29578/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29579/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- = 29580/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- = 29581/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29582/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29583/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.

Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan ialah $\pm 1,377$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29570/2023/NNF.- s/d 29583/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Zamroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 08.00.Wib bertempat di dalam rumah termasuk Lingkungan Prigen Raya Rt.006 Rw.006 Kelurahan Prigen Kecamatan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure bersama saksi Briпка M. Mas'ud;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Andri Awan Bin Lanure melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol.I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Andri Awan Bin Lanure, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa Andri Awan Bin Lanure dijadikan TO (Target Operasi) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan sehingga pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 10.00.Wib bertempat di dalam rumah termasuk Lingkungan Prigen Raya Rt.006 Rw.006 Kelurahan Prigen Kecamatan, Kabupaten Pasuruan kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram, sehingga berat kotor total 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah skrop plastic yang terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berserta simcard Telkomsel +62822-2844-0118, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam berserta Simcard IM3 +62857-4844-9000 yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut milik Terdakwa Andri Awan Bin Lanure;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Haris alias Bolot yang dikenalkan oleh Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono yang menjadi perantara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure dan Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono, penangkapannya dilakukan sendiri-sendiri;
- Bahwa menurut informasi Sdr. Haris ada di LP bangil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa cukup kooperatif;
- Bahwa pada waktu kami menanyakan kepada Terdakwa, dia mengakui pernah memakai Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure memiliki dan menguasai narkotika Gol.I jenis sabu untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gram, dan juga untung memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure bukan Petugas Kesehatan tetapi berkerja swasta;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure berkerja swasta dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andriawan Bin lanure;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. M. Mas'ud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 08.00.Wib bertempat di dalam rumah termasuk Lingkungan Prigen Raya Rt.006 Rw.006 Kelurahan Prigen Kecamatan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure bersama saksi Briпка Achmad Zamroni;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Andri Awan Bin Lanure melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol.I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Andri Awan Bin Lanure, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa Andri Awan Bin Lanure dijadikan TO (Target Operasi) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan sehingga pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 10.00.Wib bertempat di dalam rumah termasuk Lingkungan Prigen Raya Rt.006 Rw.006 Kelurahan Prigen Kecamatan, Kabupaten Pasuruan kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram, sehingga berat kotor total 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah skrop plastic yang terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam berserta simcard Telkomsel +62822-2844-0118, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam berserta Simcard IM3 +62857-4844-9000 yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut milik Terdakwa Andri Awan Bin Lanure;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari Sdr. Haris alias Bolot yang dikenalkan oleh Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono yang menjadi perantara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Andri Awan Bin Lanure dan Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono, penangkapannya dilakukan sendiri-sendiri;
- Bahwa menurut informasi Sdr. Haris ada di LP bangil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa cukup kooperatif;
- Bahwa pada waktu kami menanyakan kepada Terdakwa, dia mengakui pernah memakai Narkotika Gol.I jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure memiliki dan menguasai narkotika Gol.I jenis sabu untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap gram, dan juga untung memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure bukan Petugas Kesehatan tetapi berkerja swasta;
- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure berkerja swasta dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andriawan Bin lanure;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

3. Trianto Adi Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi diduga telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika Gol. I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib di dalam sebuah rumah termasuk Link. Prigen Raya RT 06 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan saat saksi berada diruang tamu kemudian saksi didatangi petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan interogasi dan saksi mengakui terus terang telah ikut serta menjadi perantara jual beli narkoba Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa Andri Awan Bin Lanure yang mana Andri Awan Bin Lanure mendapatkan Narkoba Gol.I jenis sabu dari Haris alias Bolot dan setahu saksi, Haris alias Bolot tersebut berada di dalam Rutan Bangil;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa Andri Awan Bin Lanure dengan Haris alias Bolot ialah saksi sendiri;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa Andri Awan Bin Lanure merupakan teman saksi sesama pemakai narkoba Gol. I jenis sabu, meminta tolong dan bertanya kepada saksi apakah ada seseorang yang bisa memberikan melayani penjualan narkoba Gol. I jenis sabu dikarenakan Terdakwa Andri Awan Bin Lanure ingin mengedarkan sabu di daerahnya, selanjutnya saksi mengenalkan Terdakwa Andri Awan Bin Lanure dengan Haris alias Bolot dan memberikan nomor telfon Haris alias Bolot;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000 ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri dan rumah terdakwa yang berada di Link. Prigen Raya RT 06 RW 06 Kel./Ds. Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa peran saksi adalah yang mengenalkan Terdakwa Andri Awan Bin Lanure dengan Haris alias Bolot yang selama ini melayani penjualan narkoba Gol. I jenis sabu serta terdakwa berperan yang menerima bukti transfer jika Terdakwa Andri Awan Bin Lanure sudah membayar sabu kepada Haris alias Bolot karena Terdakwa Andri Awan Bin Lanure diberi mandat oleh Haris alias Bolot melalui Zebra alias Pulpen jika sudah membayar atau transfer buktinya untuk dikirimkan kepada saksi dan saksi juga diperintah oleh Haris alias Bolot untuk menagihkan uangnya jika uang pembayaran Terdakwa Andri Awan Bin Lanure kepada Haris alias Bolot masih kurang;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Haris alias Bolot menyuruh Terdakwa Andri Awan Bin Lanure mengirimkan bukti transfer untuk dikirimkan ke saksi ialah agar Haris alias Bolot bisa mudah mengkroscek sewaktu-waktu jika

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris alias Bolot menghubungi saksi dan menanyakan tentang pembayaran sabu yang berada di Terdakwa Andri Awan Bin Lanure.

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari mengenalkan Terdakwa Andri Awan Bin Lanure dengan Haris alias Bolot tersebut berupa narkoba Gol. I jenis sabu sebagai ucapan terima kasih.

- Bahwa saksi mengetahui perbuatannya dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba Gol. I jenis sabu;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga memakai sabu gratis;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Sdr. Haris alias Bolot kalau barang saksi sudah habis;

- Bahwa awalnya Terdakwa Andri Awan Bin Lanure minta tolong kepada saksi untuk dikenalkan dengan Haris alias Bolot;

- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure minta tolong kepada saksi untuk dikenalkan kepada sdr. Haris alis Bolot karena saksi biasa memakai sabu bersama Terdakwa Andri Awan Bin Lanure;

- Bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure memiliki dan menguasai narkoba Gol. I jenis sabu untuk dijual lagi;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang di temukan pada saat saksi dan Terdakwa Andria wan Bin lanure ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib di dalam rumah termasuk Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan dan Terdakwa mengaku telah mengedarkan narkoba Gol. I jenis sabu dan menjadi perantara jual beli kepada Sdr. Didik Harianto Bin Bunadi;
- Bahwa narkoba Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Haris alias Bolot yang sepengetahuan Terdakwa berada di Rutan Bangil;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenal Haris alias Bolot tersebut dikenalkan atau dihubungkan oleh Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa bersama petugas kepolisian tersebut dibawa menuju ke rumahnya Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono yang berada di Link. Prigen Raya RT 06 RW 06 Kel./Ds. Prigen Kab. Pasuruan dan selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti antara lain 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram; 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris; 1 (satu) bendel plastik klip kecil; 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000;
- Bahwa barang bukti narkoba Gol. I jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram ditemukan petugas



kepolisian didalam kaos kaki motif bergaris di dalam rak sepatu rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam ditemukan petugas kepolisian menggantung pada tas di tembok dinding sebelah kamar mandi rumah saya dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118 ditemukan diatas kasur yang saya gunakan untuk tidur saat itu sedangkan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000 ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri dan rumah Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono yang berada di Link. Prigen Raya RT 06 RW 06 Kel./Ds. Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Haris alias Bolot ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dengan Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono berteman sesama pemakai narkotika Gol. I jenis sabu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono apakah ada seseorang yang bisa memberikan atau melayani penjualan narkotika Gol. I jenis sabu karena Terdakwa ingin mengedarkan narkotika Gol. I jenis sabu di daerah Terdakwa, kemudian Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono mengenalkan Terdakwa kepada Haris alias Bolot dan memberikan nomor telepon Haris alias Bolot kemudian setelah Terdakwa berkenalan dengan Haris alias Bolot dan beberapa saat langsung memberikan narkotika Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika Gol. I jenis sabu yang terakhir kali ini sehingga ditemukan sisa barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram adalah pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Zebra yang mana anak buah dari Haris alias Bolot melalui whatsapp kemudian memberitahukan bahwa untuk pengambilan sabu yang kemarin sudah lunas dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayarannya kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono dikarenakan Haris alias Bolot memesan kepada Zebra bahwasannya jika ingin mengirim bukti transfer langsung ke nomor Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono dan setelah memberitahu selanjutnya Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono membantu Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli kepada Zebra alias Pulpen bahwasannya untuk pembayaran sabu yang sebelumnya sudah lunas kepada Zebra anak buah dari Haris alias Bolot lalu Zebra menyuruh Terdakwa untuk menunggu akan diberi narkotika Gol. I jenis sabu lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Zebra melalui chat whatsapp bahwasannya akan mengirimkan barang berupa sabu melalui sistem ranjau dan akan mengirimkan fotonya setelah sabunya sudah diranjau dan setelah beberapa saat menunggu kemudian Zebra menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi ranjauan yang berada di pinggir jalan area tanjakan Jerapah Prigen yang dibungkus kertas, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi dimana lokasi ranjauan tersebut dan mengambil narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dan langsung membawa sabu tersebut ke rumahnya Didik Harianto Bin Buadi;

- Bahwa sesampainya di rumahnya Didik Harianto Bin Buadi, Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dan ternyata sabu tersebut beratnya 5 (lima) gram yang kemudian sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa berikan kepada Didik Harianto Bin Buadi sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kemudian sisa sabu dengan berat 3.5 (tiga koma lima) gram Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima) pocket dengan masing-masing berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram sebanyak 20 (dua puluh) pocket dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 5 (lima) pocket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Gol. I jenis sabu dari Haris alias Bolot melalui Zebra sudah 4 (empat) kali pengambilan yaitu yang pertama sekitar bulan September 2023 sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan yang kedua pada tanggal 31 Oktober 2023 sebanyak 5 (lima) gram, kemudian pengambilan yang ketiga pada tanggal 2 November 2023 sebanyak 5 (lima) gram dan yang terakhir pengambilan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan narkoba Gol. I jenis sabu dari Haris alias Bolot selain melalui Zebra yaitu pada saat awal mula kenal dengan Haris alias Bolot yang dikenalkan atau dihubungkan oleh Trianto Adi Sanjaya Bin Piono namun sudah sempat berhenti dan aktif kembali sekitar bulan September;
- Bahwa peran Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono adalah yang mengenalkan Terdakwa kepada Haris alias Bolot yang selama ini melayani penjualan narkoba Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa, serta peran sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono adalah sebagai penerima bukti transfer jika sudah membayar sabu kepada Haris alias Bolot karena Terdakwa diberi mandat oleh Haris alias Bolot melalui Zebra jika sudah membayar atau transfer buktinya untuk dikirimkan kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuannya mengapa bukti transfer pembayaran narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dikirimkan ke Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono karena Terdakwa hanya mengikuti mandat atau arahan dari Haris alias Bolot melalui Zebra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut mendapatkan keuntungan uang rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selain itu juga terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi narkoba Gol. I jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian kepada Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram; 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris; 1 (satu) bendel plastik klip kecil; 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118 (*disita dari Andri Awan Bin Lanure*) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000 (*disita dari Trianto Adi Sanjaya bin Piono*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08925/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik ANDRI AWAN Bin LANURE, Dkk berupa :

- = 29570/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,120 gram;
- = 29571/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram'
- = 29572/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,118 gram;
- = 29573/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,120 gram;



- = 29574/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- = 29575/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29576/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- = 29577/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29578/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29579/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- = 29580/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- = 29581/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29582/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29583/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.

Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan ialah $\pm 1,377$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29570/2023/NNF.- s/d 29583/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib di dalam rumah termasuk Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan dan Terdakwa mengaku telah



mengedarkan narkoba Gol. I jenis sabu dan menjadi perantara jual beli kepada Sdr. Didik Harianto Bin Bunadi;

- Bahwa Terdakwa narkoba Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Haris alias Bolot yang sepengetahuan Terdakwa berada di Rutan Bangil dan Terdakwa mengenal Haris alias Bolot tersebut dikenalkan atau dihubungkan oleh Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa bersama petugas kepolisian tersebut dibawa menuju ke rumahnya Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono yang berada di Link. Prigen Raya RT 06 RW 06 Kel./Ds. Prigen Kab. Pasuruan dan selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti antara lain 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram; 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris; 1 (satu) bendel plastik klip kecil; 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000;
- Bahwa barang bukti narkoba Gol. I jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram; 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris; 1 (satu) bendel plastik klip kecil; 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000;



koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram ditemukan petugas kepolisian didalam kaos kaki motif bergaris di dalam rak sepatu rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam ditemukan petugas kepolisian menggantung pada tas di tembok dinding sebelah kamar mandi rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118 ditemukan diatas kasur yang Terdakwa gunakan untuk tidur saat itu sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000 ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri dan rumah Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono yang berada di Link. Prigen Raya RT 06 RW 06 Kel./Ds. Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Haris alias Bolot;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dengan Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono berteman sesama pemakai narkotika Gol. I jenis sabu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono apakah ada seseorang yang bisa memberikan atau melayani penjualan narkotika Gol. I jenis sabu karena Terdakwa ingin mengedarkan narkotika Gol. I jenis sabu di daerah Terdakwa, kemudian Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono mengenalkan Terdakwa kepada Haris alias Bolot dan memberikan nomor telepon Haris alias Bolot kemudian setelah Terdakwa berkenalan dengan Haris alias Bolot dan beberapa saat langsung memberikan narkotika Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba Gol. I jenis sabu yang terakhir kali ini sehingga ditemukan sisa barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram adalah pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Zebra yang mana anak buah dari Haris alias Bolot melalui whatsapp kemudian memberitahukan bahwa untuk pengambilan sabu yang kemarin sudah lunas dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayarannya kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono dikarenakan Haris alias Bolot memesan kepada Zebra bahwasannya jika ingin mengirim bukti transfer langsung ke nomor Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono dan setelah memberitahu selanjutnya Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono membantu Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli kepada Zebra alias Pulpen bahwasannya untuk pembayaran sabu yang sebelumnya sudah lunas kepada Zebra anak buah dari Haris alias Bolot lalu Zebra menyuruh Terdakwa untuk menunggu akan diberi narkoba Gol. I jenis sabu lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Zebra melalui chat whatsapp bahwasannya akan mengirimkan barang berupa sabu melalui sistem ranjau dan akan mengirimkan fotonya setelah sabunya sudah diranjau dan setelah beberapa saat menunggu kemudian Zebra menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi ranjauan yang berada di pinggir jalan area tanjakan Jerapah Prigen yang dibungkus kertas, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi dimana lokasi ranjauan tersebut dan mengambil narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dan langsung membawa sabu tersebut ke rumahnya Didik Harianto Bin Buadi;
- Bahwa sesampainya di rumahnya Didik Harianto Bin Buadi, Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dan ternyata sabu tersebut beratnya 5 (lima) gram yang kemudian sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa berikan kepada Didik Harianto Bin Buadi sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kemudian sisa sabu dengan berat 3.5 (tiga koma lima) gram Terdakwa



pecah-pecah lagi menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima) pocket dengan masing-masing berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram sebanyak 20 (dua puluh) pocket dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 5 (lima) pocket;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba Gol. I jenis sabu dari Haris alias Bolot melalui Zebra sudah 4 (empat) kali pengambilan yaitu yang pertama sekitar bulan September 2023 sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian pengambilan yang kedua pada tanggal 31 Oktober 2023 sebanyak 5 (lima) gram, kemudian pengambilan yang ketiga pada tanggal 2 November 2023 sebanyak 5 (lima) gram dan yang terakhir pengambilan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan narkoba Gol. I jenis sabu dari Haris alias Bolot selain melalui Zebra yaitu pada saat awal mula kenal dengan Haris alias Bolot yang dikenalkan atau dihubungkan oleh Trianto Adi Sanjaya Bin Piono namun sudah sempat berhenti dan aktif kembali sekitar bulan September;
- Bahwa peran Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono adalah yang mengenalkan Terdakwa kepada Haris alias Bolot yang selama ini melayani penjualan narkoba Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa, serta peran sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono adalah sebagai penerima bukti transfer jika sudah membayar sabu kepada Haris alias Bolot karena Terdakwa diberi mandat oleh Haris alias Bolot melalui Zebra jika sudah membayar atau transfer buktinya untuk dikirimkan kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuannya mengapa bukti transfer pembayaran narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dikirimkan ke Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono karena Terdakwa hanya mengikuti mandat atau arahan dari Haris alias Bolot melalui Zebra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut mendapatkan keuntungan uang rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selain itu juga terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi narkoba Gol. I jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08925/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik ANDRI AWAN Bin LANURE, Dkk berupa :
 - = 29570/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
 - = 29571/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
 - = 29572/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
 - = 29573/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
 - = 29574/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
 - = 29575/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
 - = 29576/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
 - = 29577/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
 - = 29578/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
 - = 29579/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
 - = 29580/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
 - = 29581/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
 - = 29582/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
 - = 29583/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan ialah $\pm 1,377$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29570/2023/NNF.- s/d 29583/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Andri Awan Bin Lanure, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukkan jika diri Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak tindakan seseorang yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk itu. Hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu berupa perbuatan (*een doen*) yang dilakukan dengan sengaja (*opzet*) yaitu perbuatan yang disadari, pelaku sadar bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dapat memperhitungkan akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, perbuatan yang dengan sengaja dilakukan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Achmad Zamroni, saksi M. Mas'ud, SH, dan saksi Trianto Adi Sanjaya Bin Piono serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum Terdakwa mengakui bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan Terdakwa bukan pula sebagai petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli dan menjual dan/ atau menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tidak berhak atau melawan hukum, sehingga unsur hukum *"tanpa hak atau melawan hukum"*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "*menawarkan untuk dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "*Menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "*Menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas";

Menimbang, bahwa "*Menukar*" mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "*Menyerahkan*" yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib di dalam rumah termasuk Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan oleh Petugas Kepolisian karena memiliki Narkotika



Golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Andri Awan Bin Lanure ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram; 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris; 1 (satu) bendel plastik klip kecil; 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000;

Menimbang, bahwa Narkoba Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Haris alias Bolot yang sepengetahuan Terdakwa berada di Rutan Bangil dan Terdakwa mengenal Haris alias Bolot tersebut dikenalkan atau dihubungkan oleh Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa dengan Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono berteman sesama pemakai narkoba Gol. I jenis sabu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono apakah ada seseorang yang bisa memberikan atau melayani penjualan narkoba Gol. I jenis sabu karena Terdakwa ingin mengedarkan narkoba Gol. I jenis sabu di daerah Terdakwa, kemudian Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono mengenalkan Terdakwa kepada Haris alias Bolot dan memberikan nomor telepon Haris alias Bolot kemudian setelah Terdakwa berkenalan dengan Haris alias Bolot dan beberapa saat langsung memberikan narkoba Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba Gol. I jenis sabu yang terakhir kali ini sehingga ditemukan sisa barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram;



koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram adalah pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Zebra yang merupakan anak buah dari Haris alias Bolot melalui whatsapp kemudian memberitahukan bahwa untuk pengambilan sabu yang kemarin sudah lunas dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayarannya kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono dikarenakan Haris alias Bolot memesan kepada Zebra bahwasannya jika ingin mengirim bukti transfer langsung ke nomor Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono dan setelah memberitahu selanjutnya Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono membantu Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli kepada Zebra alias Pulpen bahwasannya untuk pembayaran sabu yang sebelumnya sudah lunas kepada Zebra anak buah dari Haris alias Bolot lalu Zebra menyuruh Terdakwa untuk menunggu akan diberi narkoba Gol. I jenis sabu lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Zebra melalui chat whatsapp bahwasannya akan mengirimkan barang berupa sabu melalui sistem ranjau dan akan mengirimkan fotonya setelah sabunya sudah diranjau dan setelah beberapa saat menunggu kemudian Zebra menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi ranjauan yang berada di pinggir jalan area tanjakan Jerapah Prigen yang dibungkus kertas, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi dimana lokasi ranjauan tersebut dan mengambil narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dan langsung membawa sabu tersebut ke rumahnya Didik Harianto Bin Buadi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumahnya Didik Harianto Bin Buadi, Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dan ternyata sabu tersebut beratnya 5 (lima) gram yang kemudian sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa berikan kepada Didik Harianto Bin Buadi sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kemudian sisa sabu dengan berat 3.5 (tiga koma lima) gram saya pecah-pecah lagi menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima) pocket dengan masing-masing berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram sebanyak 20 (dua puluh) pocket dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 5 (lima) pocket;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure mengakui memperoleh Narkoba Gol I jenis sabu dari Sdr. Haris alias Bolot melalui Zebra sudah 4 (empat) kali pengambilan yaitu yang pertama sekitar bulan September 2023 sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian pengambilan yang kedua pada tanggal 31 Oktober 2023 sebanyak 5 (lima) gram, kemudian pengambilan yang ketiga pada tanggal 2 November 2023 sebanyak 5 (lima) gram dan yang terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Sdr. Haris alias Bolot juga bukan seorang apoteker atau pedagang farmasi, dan pada waktu Terdakwa Andri Awan Bin Lanure memperoleh Narkotika Golongan I dari Sdr. Haris alias Bolot tidak menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure mengetahui perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilarang dan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa Andri Awan Bin Lanure memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian menyerahkan lagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain yaitu Sdr. Didik Harianto Bin Buadi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Andri Aan Bin Lanure telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagaimana Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08925/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik ANDRI AWAN Bin LANURE, Dkk berupa :

- = 29570/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- = 29571/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29572/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
- = 29573/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- = 29574/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- = 29575/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 29576/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- = 29577/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29578/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29579/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- = 29580/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- = 29581/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29582/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29583/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.

Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan ialah $\pm 1,377$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29570/2023/NNF.- s/d 29583/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum yang keempat ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 08.00 Wib di dalam rumah termasuk Jl. Ijen Pesanggrahan Tretes RT 07 RW 06 Ds./Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan oleh Petugas Kepolisian karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Andri Awan Bin Lanure ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram; 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris; 1 (satu) bendel plastik klip kecil; 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000;

Menimbang, bahwa Narkoba Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Haris alias Bolot yang sepengetahuan Terdakwa berada di Rutan Bangil dan Terdakwa mengenal Haris alias Bolot tersebut dikenalkan atau dihubungkan oleh Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono;



Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa dengan Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono berteman sesama pemakai narkoba Gol. I jenis sabu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono apakah ada seseorang yang bisa memberikan atau melayani penjualan narkoba Gol. I jenis sabu karena Terdakwa ingin mengedarkan narkoba Gol. I jenis sabu di daerah Terdakwa, kemudian Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono mengenalkan Terdakwa kepada Haris alias Bolot dan memberikan nomor telepon Haris alias Bolot kemudian setelah Terdakwa berkenalan dengan Haris alias Bolot dan beberapa saat langsung memberikan narkoba Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba Gol. I jenis sabu yang terakhir kali ini sehingga ditemukan sisa barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram adalah pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Zebra yang merupakan anak buah dari Haris alias Bolot melalui whatsapp kemudian memberitahukan bahwa untuk pengambilan sabu yang kemarin sudah lunas dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayarannya kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono dikarenakan Haris alias Bolot memesan kepada Zebra bahwasannya jika ingin mengirim bukti transfer langsung ke nomor Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono dan setelah memberitahu selanjutnya Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono membantu Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli kepada Zebra alias Pulpen bahwasannya untuk pembayaran sabu yang sebelumnya sudah lunas kepada Zebra anak buah dari Haris alias Bolot lalu Zebra menyuruh Terdakwa untuk menunggu akan diberi narkoba Gol. I jenis sabu lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Zebra melalui chat whatsapp bahwasannya akan mengirimkan barang berupa sabu melalui sistem ranjau dan akan mengirimkan fotonya setelah sabunya sudah diranjau dan setelah beberapa saat menunggu kemudian Zebra menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi ranjauan yang berada di pinggir jalan area tanjakan Jerapah Prigen yang dibungkus kertas, kemudian Terdakwa langsung menuju



ke lokasi dimana lokasi ranjauan tersebut dan mengambil narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dan langsung membawa sabu tersebut ke rumahnya Didik Harianto Bin Buadi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumahnya Didik Harianto Bin Buadi, Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dan ternyata sabu tersebut beratnya 5 (lima) gram yang kemudian sabu tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa berikan kepada Didik Harianto Bin Buadi sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram kemudian sisa sabu dengan berat 3.5 (tiga koma lima) gram Terdakwa pecah-pecah lagi menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima) pocket dengan masing-masing berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram sebanyak 20 (dua puluh) pocket dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 5 (lima) pocket untuk terdakwa jual lagi namun Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Awan Bin Lanure mengakui memperoleh Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. Haris alias Bolot melalui Zebra sudah 4 (empat) kali pengambilan yaitu yang pertama sekitar bulan September 2023 sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian pengambilan yang kedua pada tanggal 31 Oktober 2023 sebanyak 5 (lima) gram, kemudian pengambilan yang ketiga pada tanggal 2 November 2023 sebanyak 5 (lima) gram dan yang terakhir pengambilan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono adalah yang mengenalkan Terdakwa kepada Haris alias Bolot yang selama ini melayani penjualan narkotika Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa, serta peran sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono adalah sebagai penerima bukti transfer jika sudah membayar sabu kepada Haris alias Bolot karena Terdakwa diberi mandat oleh Haris alias Bolot melalui Zebra jika sudah membayar atau transfer buktinya untuk dikirimkan kepada Sdr. Trianto Adi Sanjaya Bin Piono;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan uang rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi narkotika Gol. I jenis sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Andri Aan Bin Lanure telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagaimana telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08925/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST; masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik ANDRI AWAN Bin LANURE, Dkk berupa :

- = 29570/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- = 29571/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram'
- = 29572/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
- = 29573/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- = 29574/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- = 29575/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29576/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- = 29577/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29578/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29579/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- = 29580/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- = 29581/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram;
- = 29582/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- = 29583/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.

Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan ialah $\pm 1,377$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29570/2023/NNF.- s/d 29583/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan “menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif dan dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, dan terhadap pidana denda tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan: “ jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara ”. Sehingga dengan demikian pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram; 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris; 1 (satu) bendel plastik klip kecil; 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118 (*disita dari Andri Awan Bin Lanure*) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000 (*disita dari Trianto Adi Sanjaya Bin Piono*) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar Putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah merupakan putusan yang tepat, adil dan proporsional;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara masing-masing yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bil



MENGADILI:

1. Menyatakan Andri Awan Bin Lanure tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) kantong plastik berisi narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat kotor keseluruhan 4,23 (empat koma dua tiga) gram; 1 (satu) buah kaos kaki motif bergaris; 1 (satu) bendel plastik klip kecil; 1 (satu) buah skrop plastik yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard Telkomsel +62 822-2844-0118 (*disita dari Andri Awan Bin Lanure*) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard IM3 +62 857-4844-9000 (*disita dari Trianto Adi Sanjaya Bin Piono*);
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Eva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum., dan Edi Rosadi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum.

ttd

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Rudiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)